



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 55/PL.01.2-Kpt/19/Prov/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 262/PL.01.2-BA/19/Prov/XI/2018 tanggal 14 November 2018;

MEMUTUSKAN :

- Mencantumkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 55/PL.01.2-KPT/19/PROV/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang berjumlah 931.125 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 3.801 (tiga

ribu delapan ratus satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

DAVITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 55/PL.01.2-Kpt/19/Prov/XI/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	Bangka	8	81	870	105.714	101.004	206.718	
2	Bangka Barat	6	64	511	66.261	62.411	128.672	
3	Bangka Selatan	8	53	548	64.724	61.437	126.161	
4	Bangka Tengah	6	63	477	63.059	59.180	122.239	
5	Belitung	5	49	529	63.434	61.779	125.213	
6	Belitung Timur	7	39	336	44.308	42.353	86.661	
7	Pangkalpinang	7	42	529	67.390	68.236	135.461	
	Total	47	391	3.800	474.890	456.235	931.125	

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 November 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

DAVITRI

